



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon , umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal-----, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon , umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat-----, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang dan memperhatikan hal ihwal tentang duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela tertanggal -----2011 dengan Nomor 115/Pdt.G/2011/PA Tse, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang bunyinya sebagai berikut:

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, Demi Allah, saya bersumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat permohonan saya, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

2. Menanggihkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di sidang yang tanpa dihadiri oleh termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun lagi dengan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan kepadanya telah diberikan salinan surat permohonan pemohon untuk ditanggapi oleh termohon, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon, namun tidak menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni sejak Bulan Januari 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis lagi karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon dan menuduh pemohon mandul sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan pada Bulan Juni 2011 antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, pemohon telah mengajukan bukti P dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan satu orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon, namun keterangan satu orang saksi belum mencukupi ketentuan batas minimal kesaksian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka alasan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya agar pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti dan dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 182 RBg;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (termohon), di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Malinau pada Hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan tanggal 18 Syakban 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B. A., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hakim Anggota

Dra. Juraidah

ttd

Dra. U l f a h

Hakim Anggota

ttd

M. Kusen Raharjo, S. Hl., M. A.

Panitera

Pengganti

ttd

M

uh. Tahir, B. A.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon	Rp	50.000,00
4. Panggilan termohon	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Tanjung Selor, 22 Juli 2011

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Drs. H. Rusliani